

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 193 TAHUN 2010**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1221/M.PAN-RB/6/2010 tanggal 3 Juni 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Pemuda dan Olahraga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Pasal 2

Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemuda dan olahraga dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- e. penyelenggaraan fungsi operasionalisasi kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan undang-undang di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Pemuda dan Olahraga terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;

- c. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
- d. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
- e. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- f. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan;
- g. Staf Ahli Bidang Pengarusutamaan Pemuda dan Olahraga;
- h. Staf Ahli Bidang Revitalisasi Gerakan Pramuka;
- i. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Keolahragaan;
- j. Staf Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi Pemuda dan Olahraga; dan
- k. Inspektorat.

BAB III
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah unsur pembantu Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.
- (2) Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Pasal 6

Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi;
- b. Biro Keuangan dan Rumah Tangga; dan
- c. Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kepegawaian.

Bagian Ketiga Biro Perencanaan dan Organisasi

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian, penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta kerja sama.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran; dan
- d. penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, serta kerja sama.

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran;
- c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kerja Sama Antarlembaga.

Pasal 12

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Penyusunan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kepemudaan;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran keolahragaan; dan

- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang dukungan administrasi.

Pasal 14

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran Kepemudaan;
- b. Subbagian Program dan Anggaran Keolahragaan; dan
- c. Subbagian Program dan Anggaran Dukungan Administrasi.

Pasal 15

- (1) Subbagian Program dan Anggaran Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kepemudaan.
- (2) Subbagian Program dan Anggaran Keolahragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran keolahragaan.
- (3) Subbagian Program dan Anggaran Dukungan Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang dukungan administrasi.

Pasal 16

Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran kepemudaan;
- b. pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran keolahragaan; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran di bidang dukungan administrasi.

Pasal 18

Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi Kepemudaan;
- b. Subbagian Verifikasi Keolahragaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi Dukungan Administrasi.

Pasal 19

- (1) Subbagian Verifikasi Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran kepemudaan.
- (2) Subbagian Verifikasi Keolahragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran keolahragaan.
- (3) Subbagian Verifikasi Dukungan Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran di bidang dukungan administrasi.

Pasal 20

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran di bidang kepemudaan;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran di bidang keolahragaan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran di bidang dukungan administrasi.

Pasal 22

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kepemudaan;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keolahragaan; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Dukungan Administrasi.

Pasal 23

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran di bidang kepemudaan.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keolahragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran di bidang keolahragaan.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Dukungan Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran di bidang dukungan administrasi.

Pasal 24

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerja Sama Antarlembaga mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, serta kerja sama antarlembaga.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerja Sama Antarlembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan organisasi, penyusunan analisis jabatan, dan uraian tugas;
- b. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan sistem dan prosedur; dan
- c. pelaksanaan administrasi dan memfasilitasi teknis kerja sama antarlembaga.

Pasal 26

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerja Sama Antarlembaga terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Antarlembaga.

Pasal 27

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan organisasi, analisis jabatan, dan uraian tugas.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan sistem dan prosedur.
- (3) Subbagian Kerja Sama Antarlembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi dan memfasilitasi teknis kerja sama antarlembaga.

Bagian Keempat Biro Keuangan dan Rumah Tangga

Pasal 28

Biro Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan tata usaha.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Keuangan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan keuangan;
- b. pengelolaan urusan perlengkapan;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga; dan
- d. pengelolaan urusan tata usaha.

Pasal 30

Biro Keuangan dan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan;
- b. Bagian Perlengkapan;
- c. Bagian Rumah Tangga; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 31

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan kas dan pembayaran;
- b. pelaksanaan kegiatan akuntansi dan pelaporan; dan
- c. pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pasal 33

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Kas dan Pembayaran;
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Pengelolaan PNBP.

Pasal 34

- (1) Subbagian Kas dan Pembayaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan kas dan pembayaran.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan pelaksanaan anggaran.
- (3) Subbagian Pengelolaan PNBP mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyetoran, dan pelaporan PNBP.

Pasal 35

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan pengadaan;
- b. pengelolaan urusan penghapusan dan hibah; dan
- c. pelaksanaan evaluasi aset dan pelaporan.

Pasal 37

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengadaan;
- b. Subbagian Penghapusan dan Hibah; dan
- c. Subbagian Evaluasi Aset dan Pelaporan.

Pasal 38

- (1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian peralatan, perlengkapan dan aset.
- (2) Subbagian Penghapusan dan Hibah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penghapusan dan hibah gedung, peralatan, dan kendaraan dinas.

- (3) Subbagian Evaluasi Aset dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, evaluasi, dan pelaporan peralatan, perlengkapan, serta aset.

Pasal 39

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan dalam, keamanan, ketertiban, dan administrasi perjalanan dinas.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan dalam;
- b. pengelolaan urusan keamanan dan ketertiban; dan
- c. pengelolaan urusan administrasi perjalanan dinas.

Pasal 41

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Keamanan dan Ketertiban; dan
- c. Subbagian Perjalanan Dinas.

Pasal 42

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pemeliharaan gedung, peralatan, kendaraan dinas, dan urusan dalam lainnya.
- (2) Subbagian Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keamanan dan ketertiban.
- (3) Subbagian Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi perjalanan dinas.

Pasal 43

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan keprotokolan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha menteri;
- b. pengelolaan urusan keprotokolan menteri;
- c. pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keprotokolan sekretaris kementerian;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keprotokolan deputy; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keprotokolan staf ahli.

Pasal 45

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Keprotokolan Menteri;
- c. Subbagian Persuratan dan Arsip;
- d. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian;
- e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
- g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
- h. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- i. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan; dan
- j. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.

Pasal 46

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan menteri.
- (2) Subbagian Keprotokolan Menteri mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan menteri.
- (3) Subbagian Persuratan dan Arsip mempunyai tugas melakukan administrasi persuratan, ekspedisi, pendistribusian surat, dan pengelolaan arsip dan dokumentasi.
- (4) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan keprotokolan sekretaris kementerian.
- (5) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan keprotokolan deputi bidang pemberdayaan pemuda.
- (6) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan keprotokolan deputi bidang pengembangan pemuda.
- (7) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan keprotokolan deputi bidang pembudayaan olahraga.
- (8) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan keprotokolan deputi bidang peningkatan prestasi olahraga.
- (9) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan keprotokolan deputi bidang harmonisasi dan kemitraan.
- (10) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan keprotokolan staf ahli.

Pasal 47

- (1) Subbagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
 - d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan; dan
 - g. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Kelima

Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kepegawaian

Pasal 48

Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan masyarakat, sistem informasi dan perpustakaan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, serta administrasi kepegawaian.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan sistem informasi dan perpustakaan;
- c. penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan bantuan hukum; dan
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian.

Pasal 50

Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Bagian Hubungan Masyarakat;
- b. Bagian Sistem Informasi dan Perpustakaan;
- c. Bagian Hukum; dan
- d. Bagian Kepegawaian.

Pasal 51

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan hubungan dengan media massa;
- b. pelaksanaan peliputan dan dokumentasi; dan
- c. pelaksanaan publikasi.

Pasal 53

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Media Massa;
- b. Subbagian Peliputan dan Dokumentasi; dan
- c. Subbagian Publikasi.

Pasal 54

- (1) Subbagian Hubungan Media Massa mempunyai tugas melakukan komunikasi pemberitaan kepada media massa.
- (2) Subbagian Peliputan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan peliputan dan pengelolaan dokumentasi.
- (3) Subbagian Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi dan pemberitaan.

Pasal 55

Bagian Sistem Informasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan urusan sistem informasi dan perpustakaan.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Sistem Informasi dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan sistem informasi;
- b. penyajian informasi; dan
- c. pengelolaan perpustakaan dan penerbitan.

Pasal 57

Bagian Sistem Informasi dan Perpustakaan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Sistem Informasi;
- b. Subbagian Penyajian Informasi; dan
- c. Subbagian Perpustakaan dan Penerbitan.

Pasal 58

- (1) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan perancangan, penerapan aplikasi, dan pengembangan sistem komunikasi dan jaringan informasi.

- (2) Subbagian Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendokumentasian, pengolahan, pengintegrasian, dan penyajian data.
- (3) Subbagian Perpustakaan dan Penerbitan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan dan penerbitan.

Pasal 59

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan bantuan hukum.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan perjanjian hukum; dan
- c. pemberian layanan dan bantuan hukum.

Pasal 61

Bagian Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Perjanjian Hukum; dan
- c. Subbagian Layanan Hukum.

Pasal 62

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Perjanjian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perjanjian dan nota kesepahaman.
- (3) Subbagian Layanan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian layanan dan bantuan hukum.

Pasal 63

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pegawai;
- b. pelaksanaan administrasi mutasi dan kepangkatan pegawai; dan
- c. pelaksanaan pengembangan pegawai.

Pasal 65

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Pegawai;
- b. Subbagian Mutasi dan Kepangkatan Pegawai; dan
- c. Subbagian Pengembangan Pegawai.

Pasal 66

- (1) Subbagian Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, analisis kebutuhan, rencana formasi, pengadaan pegawai serta penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbagian Mutasi Pegawai dan Kepangkatan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pensiun pegawai.
- (3) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan peningkatan disiplin, penilaian kinerja pegawai, peningkatan kemampuan profesional, tindak lanjut pelaksanaan disiplin dan kinerja, pola peningkatan karir, kesejahteraan, serta perencanaan penghargaan pegawai.

BAB IV DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 67

- (1) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda yang selanjutnya disebut Deputi I adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.
- (2) Deputi I dipimpin oleh Deputi.

Pasal 68

- (1) Deputi I mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Deputi I secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Deputi I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pemberdayaan pemuda; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 70

Deputi I terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Pemuda;
- b. Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda;
- c. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda;
- d. Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda; dan
- e. Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan.

Bagian Ketiga Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Pemuda

Pasal 71

Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Pemuda yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/I, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Asisten Deputi 1/I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran potensi sumber daya pemuda;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian potensi sumber daya pemuda; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan potensi sumber daya pemuda.

Pasal 73

Asisten Deputi 1/I terdiri atas:

- a. Bidang Penelusuran;
- b. Bidang Pengkajian; dan
- c. Bidang Pengembangan.

Pasal 74

Bidang Penelusuran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran potensi sumber daya pemuda.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bidang Penelusuran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran potensi sumber daya pemuda pada tingkat nasional; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran potensi sumber daya pemuda pada tingkat internasional.

Pasal 76

Bidang Penelusuran terdiri atas:

- a. Subbidang Potensi Nasional; dan
- b. Subbidang Potensi Internasional.

Pasal 77

- (1) Subbidang Potensi Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran potensi sumber daya pemuda pada tingkat nasional.
- (2) Subbidang Potensi Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran potensi sumber daya pemuda pada tingkat internasional.

Pasal 78

Bidang Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian potensi sumber daya pemuda.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bidang Pengkajian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian potensi sumber daya pemuda pada tingkat nasional; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian potensi sumber daya pemuda pada tingkat internasional.

Pasal 80

Bidang Pengkajian terdiri atas:

- a. Subbidang Potensi Nasional; dan
- b. Subbidang Potensi Internasional.

Pasal 81

- (1) Subbidang Potensi Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian potensi sumber daya pemuda pada tingkat nasional.
- (2) Subbidang Potensi Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian sumber daya pemuda pada tingkat internasional.

Pasal 82

Bidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan potensi sumber daya pemuda.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bidang Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan potensi sumber daya pemuda pada tingkat nasional; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan potensi sumber daya pemuda pada tingkat internasional.

Pasal 84

Bidang Pengembangan terdiri atas:

- a. Subbidang Potensi Nasional; dan
- b. Subbidang Potensi Internasional.

Pasal 85

- (1) Subbidang Potensi Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan potensi sumber daya pemuda pada tingkat nasional.
- (2) Subbidang Potensi Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan potensi sumber daya pemuda pada tingkat internasional.

Bagian Keempat
Asisten Deputi
Peningkatan Wawasan Pemuda

Pasal 86

Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/I, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan wawasan pemuda.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Asisten Deputi 2/I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan wawasan kebangsaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan wawasan lingkungan; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan wawasan sosial dan hukum.

Pasal 88

Asisten Deputi 2/I terdiri atas:

- a. Bidang Wawasan Kebangsaan;
- b. Bidang Wawasan Lingkungan; dan
- c. Bidang Wawasan Sosial dan Hukum.

Pasal 89

Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan wawasan kebangsaan.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Bidang Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang peningkatan wawasan kebangsaan; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan wawasan kebangsaan.

Pasal 91

Bidang Wawasan Kebangsaan terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 92

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang peningkatan wawasan kebangsaan.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan wawasan kebangsaan.

Pasal 93

Bidang Wawasan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan wawasan lingkungan.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Bidang Wawasan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang peningkatan wawasan lingkungan; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan wawasan lingkungan.

Pasal 95

Bidang Wawasan Lingkungan terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 96

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang peningkatan wawasan lingkungan.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan wawasan lingkungan.

Pasal 97

Bidang Wawasan Sosial dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan wawasan sosial dan hukum.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Bidang Wawasan Sosial dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang peningkatan wawasan sosial dan hukum; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan wawasan sosial dan hukum.

Pasal 99

Bidang Wawasan Sosial dan Hukum terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 100

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang peningkatan wawasan sosial dan hukum.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan wawasan sosial dan hukum.

Bagian Kelima Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda

Pasal 101

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/I, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas pemuda.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Asisten Deputi 3/I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas iman dan takwa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 103

Asisten Deputi 3/I terdiri atas:

- a. Bidang Kapasitas Iman dan Takwa;
- b. Bidang Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- c. Bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 104

Bidang Kapasitas Iman dan Takwa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas iman dan takwa.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Bidang Kapasitas Iman dan Takwa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang peningkatan kapasitas iman dan takwa; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas iman dan takwa.

Pasal 106

Bidang Kapasitas Iman dan Takwa terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 107

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang peningkatan kapasitas iman dan takwa.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas iman dan takwa.

Pasal 108

Bidang Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Bidang Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 110

Bidang Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 111

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 112

Bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 114

Bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 115

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keenam Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda

Pasal 116

Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/I, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kreativitas pemuda.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Asisten Deputi 4/I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian peningkatan kreativitas pemuda;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan peningkatan kreativitas pemuda; dan

- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendayagunaan peningkatan kreativitas pemuda.

Pasal 118

Asisten Deputi 4/I terdiri atas:

- a. Bidang Pengkajian;
- b. Bidang Pengembangan; dan
- c. Bidang Pendayagunaan.

Pasal 119

Bidang Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian peningkatan kreativitas pemuda.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bidang Pengkajian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengkajian peningkatan kreativitas pemuda; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian peningkatan kreativitas pemuda.

Pasal 121

Bidang Pengkajian terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 122

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengkajian peningkatan kreativitas pemuda.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian peningkatan kreativitas pemuda.

Pasal 123

Bidang Pengembangan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan peningkatan kreativitas pemuda.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Bidang Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan peningkatan kreativitas pemuda; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan peningkatan kreativitas pemuda.

Pasal 125

Bidang Pengembangan terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 126

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan peningkatan kreativitas pemuda.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan peningkatan kreativitas pemuda.

Pasal 127

Bidang Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendayagunaan peningkatan kreativitas pemuda.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Bidang Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pendayagunaan peningkatan kreativitas pemuda; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendayagunaan peningkatan kreativitas pemuda.

Pasal 129

Bidang Pendayagunaan terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 130

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pendayagunaan peningkatan kreativitas pemuda.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendayagunaan peningkatan kreativitas pemuda.

Bagian Ketujuh Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan

Pasal 131

Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/I, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi kepemudaan.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Asisten Deputi 5/I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan organisasi kepemudaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan organisasi kemahasiswaan; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan organisasi kepelajaran.

Pasal 133

Asisten Deputi 5/I terdiri atas:

- a. Bidang Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan;
- b. Bidang Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan; dan
- c. Bidang Pemberdayaan Organisasi Kepeleajaran.

Pasal 134

Bidang Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan organisasi kepemudaan.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bidang Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelembagaan organisasi kepemudaan; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan sumber daya manusia organisasi kepemudaan.

Pasal 136

Bidang Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan terdiri atas:

- a. Subbidang Kelembagaan; dan
- b. Subbidang Sumber Daya Manusia.

Pasal 137

- (1) Subbidang Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelembagaan organisasi kepemudaan.
- (2) Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan sumber daya manusia organisasi kepemudaan.

Pasal 138

Bidang Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan organisasi kemahasiswaan.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Bidang Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelembagaan organisasi kemahasiswaan; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan sumber daya manusia organisasi kemahasiswaan.

Pasal 140

Bidang Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Subbidang Kelembagaan; dan
- b. Subbidang Sumber Daya Manusia.

Pasal 141

- (1) Subbidang Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelembagaan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan sumber daya manusia organisasi kemahasiswaan.

Pasal 142

Bidang Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan organisasi kepelajaran.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Bidang Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelembagaan organisasi kepelajaran; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan sumber daya manusia organisasi kepelajaran.

Pasal 144

Bidang Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran terdiri atas:

- a. Subbidang Kelembagaan; dan
- b. Subbidang Sumber Daya Manusia.

Pasal 145

- (1) Subbidang Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelembagaan organisasi kepelajaran.
- (2) Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan sumber daya manusia organisasi kepelajaran.

BAB V DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 146

- (1) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang selanjutnya disebut Deputi II adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.
- (2) Deputi II dipimpin oleh Deputi.

Pasal 147

- (1) Deputi II mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi II secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Deputi II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan pemuda; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 149

Deputi II terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Kepanduan;
- b. Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda;
- c. Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda;
- d. Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda; dan
- e. Asisten Deputi Tenaga Kepemudaan.

Bagian Ketiga Asisten Deputi Kepanduan

Pasal 150

Asisten Deputi Kepanduan yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/II, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepanduan.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Asisten Deputi 1/II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan kepanduan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program kepanduan; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya kepanduan.

Pasal 152

Asisten Deputi 1/II terdiri atas:

- a. Bidang Kelembagaan;
- b. Bidang Program; dan
- c. Bidang Sumber Daya.

Pasal 153

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan kepanduan.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Bidang Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian kelembagaan kependuan; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan kependuan.

Pasal 155

Bidang Kelembagaan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengkajian; dan
- b. Subbidang Pengembangan.

Pasal 156

- (1) Subbidang Pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian kelembagaan kependuan.
- (2) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan kependuan.

Pasal 157

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program kependuan.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Bidang Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian program kependuan; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan program kependuan.

Pasal 159

Bidang Program terdiri atas:

- a. Subbidang Pengkajian; dan
- b. Subbidang Pengembangan.

Pasal 160

- (1) Subbidang Pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian program kependuan.
- (2) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan program kependuan.

Pasal 161

Bidang Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya kependuan.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Bidang Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian sumber daya kependuan; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya kependuan.

Pasal 163

Bidang Sumber Daya terdiri atas:

- a. Subbidang Pengkajian; dan
- b. Subbidang Pengembangan.

Pasal 164

- (1) Subbidang Pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian sumber daya kependuan.
- (2) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya kependuan.

Bagian Keempat Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda

Pasal 165

Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/II, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemimpinan pemuda.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Asisten Deputi 2/II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran kepemimpinan pemuda;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengaderan kepemimpinan pemuda; dan

- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendayagunaan kepemimpinan pemuda.

Pasal 167

Asisten Deputi 2/II terdiri atas:

- a. Bidang Penelusuran;
- b. Bidang Pengaderan; dan
- c. Bidang Pendayagunaan.

Pasal 168

Bidang Penelusuran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran kepemimpinan pemuda.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Bidang Penelusuran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang penelusuran kepemimpinan pemuda; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran kepemimpinan pemuda.

Pasal 170

Bidang Penelusuran terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 171

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang penelusuran kepemimpinan pemuda.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran kepemimpinan pemuda.

Pasal 172

Bidang Pengaderan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penyusunan laporan di bidang pengaderan kepemimpinan pemuda.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Bidang Pengaderan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengaderan kepemimpinan pemuda; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengaderan kepemimpinan pemuda.

Pasal 174

Bidang Pengaderan terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 175

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengaderan kepemimpinan pemuda.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengaderan kepemimpinan pemuda.

Pasal 176

Bidang Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penyusunan laporan di bidang pendayagunaan kepemimpinan pemuda.

Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Bidang Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pendayagunaan kepemimpinan pemuda; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendayagunaan kepemimpinan pemuda.

Pasal 178

Bidang Pendayagunaan terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 179

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pendayagunaan kepemimpinan pemuda.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendayagunaan kepemimpinan pemuda.

Bagian Kelima Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda

Pasal 180

Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/II, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewirausahaan pemuda.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Asisten Deputi 3/II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan kewirausahaan pemuda;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengaderan kewirausahaan pemuda; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perintisan kewirausahaan pemuda.

Pasal 182

Asisten Deputi 3/II terdiri atas:

- a. Bidang Kelembagaan;
- b. Bidang Pengaderan; dan
- c. Bidang Perintisan.

Pasal 183

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan kewirausahaan pemuda.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Bidang Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang kelembagaan kewirausahaan pemuda; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan kewirausahaan pemuda.

Pasal 185

Bidang Kelembagaan terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 186

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang kelembagaan kewirausahaan pemuda.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan kewirausahaan pemuda.

Pasal 187

Bidang Pengaderan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengaderan kewirausahaan pemuda.

Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Bidang Pengaderan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengaderan kewirausahaan pemuda; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengaderan kewirausahaan pemuda.

Pasal 189

Bidang Pengaderan terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 190

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengaderan kewirausahaan pemuda.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengaderan kewirausahaan pemuda.

Pasal 191

Bidang Perintisan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perintisan kewirausahaan pemuda.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Bidang Perintisan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian perintisan kewirausahaan pemuda;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan perintisan kewirausahaan pemuda.

Pasal 193

Bidang Perintisan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengkajian; dan
- b. Subbidang Pengembangan.

Pasal 194

- (1) Subbidang Pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian perintisan kewirausahaan pemuda.
- (2) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan perintisan kewirausahaan pemuda.

**Bagian Keenam
Asisten Deputi
Kepeloporan Pemuda**

Pasal 195

Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/II, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepeloporan pemuda.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Asisten Deputi 4/II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesukarelawanan pemuda;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kepedulian pemuda; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendampingan pemuda.

Pasal 197

Asisten Deputi 4/II terdiri atas:

- a. Bidang Kesukarelawanan;
- b. Bidang Pengembangan Kepedulian; dan
- c. Bidang Pendampingan.

Pasal 198

Bidang Kesukarelawanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesukarelawanan pemuda.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Bidang Kesukarelawanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang kesukarelawanan pemuda; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesukarelawanan pemuda.

Pasal 200

Bidang Kesukarelawanan terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 201

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang kesukarelawananan pemuda.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesukarelawananan pemuda.

Pasal 202

Bidang Pengembangan Kepedulian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kepedulian pemuda.

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Bidang Pengembangan Kepedulian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan kepedulian pemuda; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kepedulian pemuda.

Pasal 204

Bidang Pengembangan Kepedulian terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 205

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan kepedulian pemuda.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kepedulian pemuda.

Pasal 206

Bidang Pendampingan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendampingan pemuda.

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Bidang Pendampingan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pendampingan pemuda; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendampingan pemuda.

Pasal 208

Bidang Pendampingan terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 209

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pendampingan pemuda.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendampingan pemuda.

Bagian Ketujuh Asisten Deputi Tenaga Kepemudaan

Pasal 210

Asisten Deputi Tenaga Kepemudaan yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/II, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga teknis kepemudaan.

Pasal 211

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Asisten Deputi 5/II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga teknis kepemudaan tingkat nasional;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga teknis kepemudaan tingkat provinsi; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga teknis kepemudaan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 212

Asisten Deputi 5/II terdiri atas:

- a. Bidang Tenaga Kepemudaan Tingkat Nasional;
- b. Bidang Tenaga Kepemudaan Tingkat Provinsi; dan
- c. Bidang Tenaga Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 213

Bidang Tenaga Kepemudaan Tingkat Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga teknis kepemudaan tingkat nasional.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Bidang Tenaga Kepemudaan Tingkat Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang tenaga teknis kepemudaan tingkat nasional; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga teknis kepemudaan tingkat nasional.

Pasal 215

Bidang Tenaga Kepemudaan Tingkat Nasional terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 216

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang tenaga teknis kepemudaan tingkat nasional.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga teknis kepemudaan tingkat nasional.

Pasal 217

Bidang Tenaga Kepemudaan Tingkat Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga teknis kepemudaan tingkat provinsi.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Bidang Tenaga Kepemudaan Tingkat Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang tenaga teknis kepemudaan tingkat provinsi; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga teknis kepemudaan tingkat provinsi.

Pasal 219

Bidang Tenaga Kepemudaan Tingkat Provinsi terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 220

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang tenaga teknis kepemudaan tingkat provinsi.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga teknis kepemudaan tingkat provinsi.

Pasal 221

Bidang Tenaga Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga teknis kepemudaan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Bidang Tenaga Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang tenaga teknis kepemudaan tingkat kabupaten/kota; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga teknis kepemudaan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 223

Bidang Tenaga Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 224

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang tenaga teknis kepemudaan tingkat kabupaten/kota.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga teknis kepemudaan tingkat kabupaten/kota.

BAB VI DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 225

- (1) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang selanjutnya disebut Deputi III adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.
- (2) Deputi III dipimpin oleh Deputi.

Pasal 226

- (1) Deputi III mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Deputi III secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Deputi III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pembudayaan olahraga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 228

Deputi III terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus;
- b. Asisten Deputi Olahraga Pendidikan;
- c. Asisten Deputi Olahraga Rekreasi;
- d. Asisten Deputi Industri Olahraga; dan
- e. Asisten Deputi Sentra Keolahragaan.

Bagian Ketiga Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus

Pasal 229

Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/III, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga layanan khusus.

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Asisten Deputi 1/III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga usia dini dan lansia;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga penyandang cacat; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga yang diselenggarakan di lembaga kemasyarakatan.

Pasal 231

Asisten Deputi 1/III terdiri atas:

- a. Bidang Olahraga Usia Dini dan Lansia;
- b. Bidang Olahraga Penyandang Cacat; dan
- c. Bidang Olahraga Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 232

Bidang Olahraga Usia Dini dan Lansia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga usia dini dan lansia.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Bidang Olahraga Usia Dini dan Lansia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga usia dini; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga lansia.

Pasal 234

Bidang Olahraga Usia Dini dan Lansia terdiri atas:

- a. Subbidang Usia Dini; dan
- b. Subbidang Lansia.

Pasal 235

- (1) Subbidang Usia Dini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga usia dini.
- (2) Subbidang Lansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga lansia.

Pasal 236

Bidang Olahraga Penyandang Cacat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga penyandang cacat.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Bidang Olahraga Penyandang Cacat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan olahraga penyandang cacat; dan
- b. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga penyandang cacat.

Pasal 238

Bidang Olahraga Penyandang Cacat terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 239

- (1) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan olahraga penyandang cacat.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga penyandang cacat.

Pasal 240

Bidang Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga yang diselenggarakan di lembaga kemasyarakatan.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Bidang Lembaga Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan olahraga yang diselenggarakan di lembaga kemasyarakatan; dan
- b. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga yang diselenggarakan di lembaga kemasyarakatan.

Pasal 242

Bidang Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 243

- (1) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan olahraga yang diselenggarakan di lembaga kemasyarakatan.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga yang diselenggarakan di lembaga kemasyarakatan.

Bagian Keempat Asisten Deputi Olahraga Pendidikan

Pasal 244

Asisten Deputi Olahraga Pendidikan yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/III, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan

kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga pendidikan.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Asisten Deputi 2/III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga pendidikan dasar dan menengah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga pendidikan tinggi; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga pendidikan nonformal dan informal.

Pasal 246

Asisten Deputi 2/III terdiri atas:

- a. Bidang Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. Bidang Olahraga Pendidikan Tinggi; dan
- c. Bidang Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal.

Pasal 247

Bidang Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Bidang Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga pendidikan dasar; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga pendidikan menengah.

Pasal 249

Bidang Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas:

- a. Subbidang Olahraga Pendidikan Dasar; dan
- b. Subbidang Olahraga Pendidikan Menengah.

Pasal 250

- (1) Subbidang Olahraga Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga pendidikan dasar.
- (2) Subbidang Olahraga Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga pendidikan menengah.

Pasal 251

Bidang Olahraga Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga pendidikan tinggi.

Pasal 252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Bidang Olahraga Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan olahraga pendidikan tinggi; dan
- b. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga pendidikan tinggi.

Pasal 253

Bidang Olahraga Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 254

- (1) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan olahraga pendidikan tinggi.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga pendidikan tinggi.

Pasal 255

Bidang Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga pendidikan nonformal dan informal.

Pasal 256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Bidang Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan olahraga pendidikan nonformal dan informal.
- b. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga pendidikan nonformal dan informal.

Pasal 257

Bidang Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 258

- (1) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan olahraga pendidikan nonformal dan informal.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga pendidikan nonformal dan informal.

Bagian Keempat Asisten Deputi Olahraga Rekreasi

Pasal 259

Asisten Deputi Olahraga Rekreasi yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/III, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga rekreasi.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Asisten Deputi 3/III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga massal;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga tradisional; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga petualangan, tantangan, dan wisata.

Pasal 261

Asisten Deputi 3/III terdiri atas:

- a. Bidang Olahraga Massal;
- b. Bidang Olahraga Tradisional; dan
- c. Bidang Olahraga Petualangan, Tantangan, dan Wisata.

Pasal 262

Bidang Olahraga Massal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga massal.

Pasal 263

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Bidang Olahraga Massal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan olahraga massal; dan
- b. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga massal.

Pasal 264

Bidang Olahraga Massal terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 265

- (1) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan olahraga massal.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga massal melalui kompetisi, perlombaan, festival, dan invitasi.

Pasal 266

Bidang Olahraga Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga tradisional.

Pasal 267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Bidang Olahraga Tradisional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan olahraga tradisional; dan
- b. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga tradisional.

Pasal 268

Bidang Olahraga Tradisional terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 269

- (1) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan olahraga tradisional.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga tradisional melalui kompetisi, perlombaan, festival, dan invitasi.

Pasal 270

Bidang Olahraga Petualangan, Tantangan, dan Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga petualangan, tantangan, dan wisata.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Bidang Olahraga Petualangan, Tantangan, dan Wisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan olahraga petualangan, tantangan, dan wisata; dan
- b. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga petualangan, tantangan, dan wisata.

Pasal 272

Bidang Olahraga Petualangan, Tantangan, dan Wisata terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 273

- (1) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan olahraga petualangan, tantangan, dan wisata.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga petualangan, tantangan, dan wisata melalui kompetisi, perlombaan, festival, dan invitasi.

Bagian Kelima Asisten Deputi Industri Olahraga

Pasal 274

Asisten Deputi Industri Olahraga yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/III, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri olahraga.

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Asisten Deputi 4/III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri jasa olahraga;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri produk olahraga; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan laporan di bidang manajemen industri olahraga.

Pasal 276

Asisten Deputi 4/III terdiri atas:

- a. Bidang Industri Jasa Olahraga;
- b. Bidang Industri Produk Olahraga; dan
- c. Bidang Manajemen Industri Olahraga.

Pasal 277

Bidang Industri Jasa Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, serta memfasilitasi di bidang industri jasa olahraga.

Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 Bidang Industri Jasa Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan industri jasa olahraga; dan
- b. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta memfasilitasi di bidang industri jasa olahraga.

Pasal 279

Bidang Industri Jasa Olahraga terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 280

- (1) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan industri jasa olahraga.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta memfasilitasi di bidang industri jasa olahraga.

Pasal 281

Bidang Industri Produk Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, serta memfasilitasi di bidang industri produk olahraga.

Pasal 282

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Bidang Industri Produk Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan industri produk olahraga; dan
- b. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta memfasilitasi di bidang industri produk olahraga.

Pasal 283

Bidang Industri Produk Olahraga terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 284

- (1) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan industri produk olahraga.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta memfasilitasi di bidang industri produk olahraga.

Pasal 285

Bidang Manajemen Industri Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen industri olahraga.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Bidang Manajemen Industri Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan manajemen industri olahraga; dan
- b. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta memfasilitasi di bidang manajemen industri olahraga.

Pasal 287

Bidang Manajemen Industri Olahraga terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 288

- (1) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang manajemen pengembangan industri olahraga.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta memfasilitasi di bidang manajemen industri olahraga.

Bagian Ketujuh Asisten Deputi Sentra Keolahragaan

Pasal 289

Asisten Deputi Sentra Keolahragaan yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/III, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang setra keolahragaan.

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Asisten Deputi 5/III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sentra olahraga pendidikan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sentra olahraga rekreasi; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sentra olahraga prestasi.

Pasal 291

Asisten Deputi 5/III terdiri atas:

- a. Bidang Sentra Olahraga Pendidikan;
- b. Bidang Sentra Olahraga Rekreasi; dan
- c. Bidang Sentra Olahraga Prestasi.

Pasal 292

Bidang Sentra Olahraga Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sentra olahraga pendidikan.

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Bidang Sentra Olahraga Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan sentra olahraga pendidikan; dan
- b. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sentra olahraga pendidikan.

Pasal 294

Bidang Sentra Olahraga Pendidikan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 295

- (1) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan sentra olahraga pendidikan.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sentra olahraga pendidikan.

Pasal 296

Bidang Sentra Olahraga Rekreasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sentra olahraga rekreasi.

Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Bidang Sentra Olahraga Rekreasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan sentra olahraga rekreasi; dan
- b. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sentra olahraga rekreasi.

Pasal 298

Bidang Sentra Olahraga Rekreasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 299

- (1) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan sentra olahraga rekreasi.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sentra olahraga rekreasi.

Pasal 300

Bidang Sentra Olahraga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sentra olahraga prestasi.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Bidang Sentra Olahraga Prestasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan sentra olahraga prestasi; dan
- b. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sentra olahraga prestasi.

Pasal 302

Bidang Sentra Olahraga Prestasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 303

- (1) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan sentra olahraga prestasi.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sentra olahraga prestasi.

**BAB VII
DEPUTI BIDANG
PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA**

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Pasal 304

- (1) Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang selanjutnya disebut Deputi IV adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.
- (2) Deputi IV dipimpin oleh Deputi.

Pasal 305

- (1) Deputi IV mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Deputi IV secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Deputi IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang peningkatan prestasi olahraga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 307

Deputi IV terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Tenaga Keolahragaan;
- b. Asisten Deputi Pembibitan Olahragawan;
- c. Asisten Deputi Olahraga Prestasi;
- d. Asisten Deputi Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan; dan
- e. Asisten Deputi Organisasi Keolahragaan.

Bagian Ketiga
Asisten Deputi
Tenaga Keolahragaan

Pasal 308

Asisten Deputi Tenaga Keolahragaan yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/IV, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga keolahragaan.

Pasal 309

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Asisten Deputi 1/IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pelatih dan instruktur;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan wasit dan juri; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan tenaga kependidikan dan pendukung.

Pasal 310

Asisten Deputi 1/IV terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Pelatih dan Instruktur;
- b. Bidang Pengembangan Wasit dan Juri; dan
- c. Bidang Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Pendukung.

Pasal 311

Bidang Pengembangan Pelatih dan Instruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pelatih dan instruktur.

Pasal 312

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311, Bidang Pengembangan Pelatih dan Instruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pelatih dan instruktur nasional; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pelatih dan instruktur internasional.

Pasal 313

Bidang Pengembangan Pelatih dan Instruktur terdiri atas:

- a. Subbidang Pelatih dan Instruktur Nasional; dan
- b. Subbidang Pelatih dan Instruktur Internasional.

Pasal 314

- (1) Subbidang Pelatih dan Instruktur Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pelatih dan instruktur nasional.
- (2) Subbidang Pelatih dan Instruktur Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pelatih dan instruktur internasional.

Pasal 315

Bidang Pengembangan Wasit dan Juri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pelatih dan instruktur.

Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Bidang Pengembangan Wasit dan Juri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan wasit dan juri nasional; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan wasit dan juri internasional.

Pasal 317

Bidang Pengembangan Wasit dan Juri terdiri atas:

- a. Subbidang Wasit dan Juri Nasional; dan
- b. Subbidang Wasit dan Juri Internasional.

Pasal 318

- (1) Subbidang Wasit dan Juri Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan wasit dan juri nasional.
- (2) Subbidang Wasit dan Juri Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan wasit dan juri internasional.

Pasal 319

Bidang Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Pendukung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan tenaga kependidikan dan pendukung.

Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Bidang Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Pendukung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga kependidikan; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga pendukung.

Pasal 321

Bidang Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Pendukung terdiri atas:

- a. Subbidang Tenaga Kependidikan; dan
- b. Subbidang Tenaga Pendukung.

Pasal 322

- (1) Subbidang Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga kependidikan.
- (2) Subbidang Tenaga Pendukung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga pendukung.

Bagian Keempat Asisten Deputi Pembibitan Olahragawan

Pasal 323

Asisten Deputi Pembibitan Olahragawan yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/IV, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan olahragawan.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Asisten Deputi 2/IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanduan bakat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan olahragawan berbakat; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kompetisi.

Pasal 325

Asisten Deputi 2/IV terdiri atas:

- a. Bidang Pemanduan Bakat;
- b. Bidang Pengembangan Olahragawan Berbakat; dan
- c. Bidang Kompetisi.

Pasal 326

Bidang Pemanduan Bakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanduan bakat.

Pasal 327

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, Bidang Pemanduan Bakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran bakat; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelaahan bakat.

Pasal 328

Bidang Pemanduan Bakat terdiri atas:

- a. Subbidang Penelusuran Bakat; dan
- b. Subbidang Penelaahan Bakat.

Pasal 329

- (1) Subbidang Penelusuran Bakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran bakat.
- (2) Subbidang Penelaahan Bakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelaahan bakat.

Pasal 330

Bidang Pengembangan Olahragawan Berbakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan olahragawan berbakat.

Pasal 331

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, Bidang Pengembangan Olahragawan Berbakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan olahragawan berbakat; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan olahragawan berbakat.

Pasal 332

Bidang Pengembangan Olahragawan Berbakat terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 333

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan analisis di bidang pengembangan olahragawan berbakat.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan olahragawan berbakat.

Pasal 334

Bidang Kompetisi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kompetisi.

Pasal 335

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Bidang Kompetisi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kompetisi tingkat nasional; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kompetisi tingkat internasional.

Pasal 336

Bidang Kompetisi terdiri atas:

- a. Subbidang Kompetisi Nasional; dan
- b. Subbidang Kompetisi Internasional.

Pasal 337

- (1) Subbidang Kompetisi Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kompetisi tingkat nasional.
- (2) Subbidang Kompetisi Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kompetisi tingkat internasional.

Bagian Kelima Asisten Deputi Olahraga Prestasi

Pasal 338

Asisten Deputi Olahraga Prestasi yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/IV, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga prestasi.

Pasal 339

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Asisten Deputi 3/IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga prestasi daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga prestasi nasional; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga prestasi internasional.

Pasal 340

Asisten Deputi 3/IV terdiri atas:

- a. Bidang Olahraga Prestasi Daerah;
- b. Bidang Olahraga Prestasi Nasional; dan
- c. Bidang Olahraga Prestasi Internasional.

Pasal 341

Bidang Olahraga Prestasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga prestasi daerah.

Pasal 342

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, Bidang Olahraga Prestasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan olahraga prestasi daerah; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pekan dan kejuaraan olahraga prestasi daerah.

Pasal 343

Bidang Olahraga Prestasi Daerah terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan;
- b. Subbidang Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

Pasal 344

- (1) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan olahraga prestasi daerah.
- (2) Subbidang Pekan dan Kejuaraan Olahraga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pekan dan kejuaraan olahraga prestasi daerah.

Pasal 345

Bidang Olahraga Prestasi Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga prestasi nasional.

Pasal 346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Bidang Olahraga Prestasi Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan olahraga prestasi nasional; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pekan dan kejuaraan olahraga prestasi nasional.

Pasal 347

Bidang Olahraga Prestasi Nasional terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan; dan
- b. Subbidang Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

Pasal 348

- (1) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan olahraga prestasi nasional.
- (2) Subbidang Pekan dan Kejuaraan Olahraga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pekan dan kejuaraan olahraga prestasi nasional.

Pasal 349

Bidang Olahraga Prestasi Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga prestasi internasional.

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Bidang Olahraga Prestasi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan olahraga prestasi internasional; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pekan dan kejuaraan olahraga prestasi internasional.

Pasal 351

Bidang Olahraga Prestasi Internasional terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan; dan
- b. Subbidang Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

Pasal 352

- (1) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan olahraga prestasi internasional.
- (2) Subbidang Pekan dan Kejuaraan Olahraga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pekan dan kejuaraan olahraga prestasi internasional.

Bagian Keenam Asisten Deputi Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 353

Asisten Deputi Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/IV, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 Asisten Deputi 4/IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi dan pengkajian penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendayagunaan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang evaluasi dan diseminasi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 355

Asisten Deputi 4/IV terdiri atas:

- a. Bidang Identifikasi dan Pengkajian;
- b. Bidang Pendayagunaan; dan
- c. Bidang Evaluasi dan Diseminasi.

Pasal 356

Bidang Identifikasi dan Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi dan pengkajian penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Bidang Identifikasi dan Pengkajian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 358

Bidang Identifikasi dan Pengkajian terdiri atas:

- a. Subbidang Identifikasi; dan
- b. Subbidang Pengkajian.

Pasal 359

- (1) Subbidang Identifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Subbidang Pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 360

Bidang Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendayagunaan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Bidang Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan pendayagunaan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendampingan pendayagunaan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 362

Bidang Pendayagunaan terdiri atas:

- a. Subbidang Pemanfaatan; dan
- b. Subbidang Pendampingan.

Pasal 363

- (1) Subbidang Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan pendayagunaan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
- (2) Subbidang Pendampingan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendampingan pendayagunaan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 364

Bidang Evaluasi dan Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang evaluasi dan diseminasi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Bidang Evaluasi dan Diseminasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang evaluasi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang diseminasi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 366

Bidang Evaluasi dan Diseminasi terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi; dan
- b. Subbidang Diseminasi.

Pasal 367

- (1) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang evaluasi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Subbidang Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang diseminasi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

**Bagian Ketujuh
Asisten Deputi
Organisasi Keolahragaan**

Pasal 368

Asisten Deputi Organisasi Keolahragaan yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/IV, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi keolahragaan.

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Asisten Deputi 5/IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi olahraga pendidikan dan rekreasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi olahraga prestasi; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi olahraga fungsional dan profesional.

Pasal 370

Asisten Deputi 4/IV terdiri atas:

- a. Bidang Organisasi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;
- b. Bidang Organisasi Olahraga Prestasi; dan
- c. Bidang Organisasi Olahraga Fungsional dan Profesional.

Pasal 371

Bidang Organisasi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi olahraga pendidikan dan rekreasi.

Pasal 372

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Bidang Organisasi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi olahraga pendidikan; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi olahraga rekreasi.

Pasal 373

Bidang Organisasi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi terdiri atas:

- a. Subbidang Organisasi Olahraga Pendidikan; dan
- b. Subbidang Organisasi Olahraga Rekreasi.

Pasal 374

- (1) Subbidang Organisasi Olahraga Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi olahraga pendidikan.
- (2) Subbidang Organisasi Olahraga Rekreasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi olahraga rekreasi.

Pasal 375

Bidang Organisasi Olahraga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi olahraga prestasi.

Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Bidang Organisasi Olahraga Prestasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan organisasi olahraga prestasi; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya organisasi olahraga prestasi.

Pasal 377

Bidang Organisasi Olahraga Prestasi terdiri atas:

- a. Subbidang Kelembagaan; dan
- b. Subbidang Sumber Daya.

Pasal 378

- (1) Subbidang Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan organisasi olahraga prestasi.
- (2) Subbidang Sumber daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya organisasi olahraga prestasi.

Pasal 379

Bidang Organisasi Olahraga Fungsional dan Profesional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi olahraga fungsional dan profesional.

Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Bidang Organisasi Olahraga Fungsional dan Profesional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi olahraga fungsional; dan

- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi olahraga profesional.

Pasal 381

Bidang Organisasi Olahraga Fungsional dan Profesional terdiri atas:

- a. Subbidang Organisasi Olahraga Fungsional; dan
- b. Subbidang Organisasi Olahraga Profesional.

Pasal 382

- (1) Subbidang Organisasi Olahraga Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi olahraga fungsional.
- (2) Subbidang Organisasi Olahraga Profesional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi olahraga profesional.

BAB VIII DEPUTI BIDANG HARMONISASI DAN KEMITRAAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 383

- (1) Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan yang selanjutnya disebut Deputi V adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.
- (2) Deputi V dipimpin oleh Deputi.

Pasal 384

- (1) Deputi V mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi dan kemitraan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Deputi V secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 385

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Deputi V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang harmonisasi dan kemitraan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi dan kemitraan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang harmonisasi dan kemitraan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 386

Deputi V terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Pengembangan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan;
- b. Asisten Deputi Pengembangan Standardisasi;
- c. Asisten Deputi Pengembangan Penghargaan dan Promosi;
- d. Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; dan
- e. Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan.

Bagian Ketiga Asisten Deputi Pengembangan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan

Pasal 387

Asisten Deputi Pengembangan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/V, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 388

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Asisten Deputi 1/V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan lintas sektoral;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan daerah; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan luar negeri.

Pasal 389

Asisten Deputi 1/V terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Kemitraan Lintas Sektoral;
- b. Bidang Pengembangan Kemitraan Daerah; dan
- c. Bidang Pengembangan Kemitraan Luar Negeri.

Pasal 390

Bidang Pengembangan Kemitraan Lintas Sektoral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan lintas sektoral.

Pasal 391

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Bidang Pengembangan Kemitraan Lintas Sektoral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan lintas sektoral kepemudaan; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan lintas sektoral keolahragaan.

Pasal 392

Bidang Pengembangan Kemitraan Lintas Sektoral terdiri atas:

- a. Subbidang Kepemudaan; dan
- b. Subbidang Keolahragaan.

Pasal 393

- (1) Subbidang Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan lintas sektoral kepemudaan.
- (2) Subbidang Keolahragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan lintas sektoral keolahragaan.

Pasal 394

Bidang Pengembangan Kemitraan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan daerah.

Pasal 395

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394, Bidang Pengembangan Kemitraan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan daerah kepemudaan; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan daerah keolahragaan.

Pasal 396

Bidang Pengembangan Kemitraan Daerah terdiri atas:

- a. Subbidang Kepemudaan; dan
- b. Subbidang Keolahragaan.

Pasal 397

- (1) Subbidang Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan daerah kepemudaan.
- (2) Subbidang Keolahragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan daerah keolahragaan.

Pasal 398

Bidang Pengembangan Kemitraan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan luar negeri.

Pasal 399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Bidang Pengembangan Kemitraan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan luar negeri kepemudaan; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan luar negeri keolahragaan.

Pasal 400

Bidang Pengembangan Kemitraan Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subbidang Kepemudaan; dan
- b. Subbidang Keolahragaan.

Pasal 401

- (1) Subbidang Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan luar negeri kepemudaan.
- (2) Subbidang Keolahragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan luar negeri keolahragaan.

Bagian Keempat Asisten Deputi Pengembangan Standardisasi

Pasal 402

Asisten Deputi Pengembangan Standardisasi yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/V, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan standardisasi.

Pasal 403

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, Asisten Deputi 2/V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan standardisasi keolahragaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan akreditasi dan sertifikasi keolahragaan; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan standardisasi kepemudaan.

Pasal 404

Asisten Deputi 2/V terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Standardisasi Keolahragaan;
- b. Bidang Pengembangan Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan; dan
- c. Bidang Pengembangan Standardisasi Kepemudaan.

Pasal 405

Bidang Pengembangan Standardisasi Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan standardisasi keolahragaan.

Pasal 406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Bidang Pengembangan Standardisasi Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi olahraga prestasi; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi olahraga pendidikan dan rekreasi.

Pasal 407

Bidang Pengembangan Standardisasi Keolahragaan terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi Olahraga Prestasi; dan
- b. Subbidang Standardisasi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi.

Pasal 408

- (1) Subbidang Standardisasi Olahraga Prestasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi olahraga prestasi.
- (2) Subbidang Standardisasi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi olahraga pendidikan dan rekreasi.

Pasal 409

Bidang Pengembangan Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan akreditasi dan sertifikasi keolahragaan.

Pasal 410

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Bidang Pengembangan Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi dan sertifikasi olahraga prestasi; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi dan sertifikasi olahraga pendidikan dan rekreasi.

Pasal 411

Bidang Pengembangan Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan terdiri atas:

- a. Subbidang Akreditasi dan Sertifikasi Olahraga Prestasi; dan
- b. Subbidang Akreditasi dan Sertifikasi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi.

Pasal 412

- (1) Subbidang Akreditasi dan Sertifikasi Olahraga Prestasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi dan sertifikasi olahraga prestasi.
- (2) Subbidang Akreditasi dan Sertifikasi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi dan sertifikasi olahraga pendidikan dan rekreasi.

Pasal 413

Bidang Pengembangan Standardisasi Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan standardisasi kepemudaan.

Pasal 414

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Bidang Pengembangan Standardisasi Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi prasarana dan sarana kepemudaan; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi organisasi kepemudaan.

Pasal 415

Bidang Pengembangan Standardisasi Kepemudaan terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi Prasarana dan Sarana Kepemudaan; dan
- b. Subbidang Standardisasi Organisasi Kepemudaan.

Pasal 416

- (1) Subbidang Standardisasi Prasarana dan Sarana Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Subbidang Standardisasi Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi organisasi kepemudaan.

Bagian Kelima Asisten Deputi Pengembangan Penghargaan dan Promosi

Pasal 417

Asisten Deputi Pengembangan Penghargaan dan Promosi yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/V, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan penghargaan dan promosi.

Pasal 418

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417, Asisten Deputi 3/V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan penghargaan kepemudaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan penghargaan keolahragaan; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan promosi kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 419

Asisten Deputi 3/V terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Penghargaan Kepemudaan;
- b. Bidang Pengembangan Penghargaan Keolahragaan; dan
- c. Bidang Pengembangan Promosi Kepemudaan dan Keolahragaan.

Pasal 420

Bidang Pengembangan Penghargaan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan penghargaan kepemudaan.

Pasal 421

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, Bidang Pengembangan Penghargaan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran pengembangan penghargaan kepemudaan; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengembangan penghargaan kepemudaan.

Pasal 422

Bidang Pengembangan Penghargaan Kepemudaan terdiri atas:

- a. Subbidang Penelusuran; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan.

Pasal 423

- (1) Subbidang Penelusuran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran pengembangan penghargaan kepemudaan.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengembangan penghargaan kepemudaan.

Pasal 424

Bidang Pengembangan Penghargaan Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan penghargaan keolahragaan.

Pasal 425

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Bidang Pengembangan Penghargaan Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran pengembangan penghargaan keolahragaan; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengembangan penghargaan keolahragaan.

Pasal 426

Bidang Pengembangan Penghargaan Keolahragaan terdiri atas:

- a. Subbidang Penelusuran; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan.

Pasal 427

- (1) Subbidang Penelusuran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran pengembangan penghargaan keolahragaan.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengembangan penghargaan keolahragaan.

Pasal 428

Bidang Pengembangan Promosi Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan promosi kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 429

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Bidang Pengembangan Promosi Kepemudaan dan Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan promosi kepemudaan; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan promosi keolahragaan.

Pasal 430

Bidang Pengembangan Promosi Kepemudaan dan Keolahragaan terdiri atas:

- a. Subbidang Promosi Kepemudaan; dan
- b. Subbidang Promosi Keolahragaan.

Pasal 431

- (1) Subbidang Promosi Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan promosi kepemudaan.
- (2) Subbidang Promosi Keolahragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan promosi keolahragaan.

Bagian Keenam
Asisten Deputi
Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Pasal 432

Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/V, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 433

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Asisten Deputi 4/V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana dan sarana penyadaran kepemudaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana dan sarana pemberdayaan kepemudaan; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana dan sarana pengembangan kepemudaan.

Pasal 434

Asisten Deputi 4/V terdiri atas:

- a. Bidang Prasarana dan Sarana Penyadaran Kepemudaan;
- b. Bidang Prasarana dan Sarana Pemberdayaan Kepemudaan; dan
- c. Bidang Prasarana dan Sarana Pengembangan Kepemudaan.

Pasal 435

Bidang Prasarana dan Sarana Penyadaran Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana dan sarana penyadaran kepemudaan.

Pasal 436

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, Bidang Prasarana dan Sarana Penyadaran Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana penyadaran kepemudaan; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana penyadaran kepemudaan.

Pasal 437

Bidang Prasarana dan Sarana Penyadaran Kepemudaan terdiri atas:

- a. Subbidang Prasarana; dan
- b. Subbidang Sarana.

Pasal 438

- (1) Subbidang Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana penyadaran kepemudaan.
- (2) Subbidang Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana penyadaran kepemudaan.

Pasal 439

Bidang Prasarana dan Sarana Pemberdayaan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana dan sarana pemberdayaan kepemudaan.

Pasal 440

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Bidang Prasarana dan Sarana Pemberdayaan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana pemberdayaan kepemudaan; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana pemberdayaan kepemudaan.

Pasal 441

Bidang Prasarana dan Sarana Pemberdayaan Kepemudaan terdiri atas:

- a. Subbidang Prasarana; dan
- b. Subbidang Sarana.

Pasal 442

- (1) Subbidang Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana pemberdayaan kepemudaan.
- (2) Subbidang Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana pemberdayaan kepemudaan.

Pasal 443

Bidang Prasarana dan Sarana Pengembangan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana dan sarana pengembangan kepemudaan.

Pasal 444

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Bidang Prasarana dan Sarana Pengembangan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana pengembangan kepemudaan; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana pengembangan kepemudaan.

Pasal 445

Bidang Prasarana dan Sarana Pengembangan Kepemudaan terdiri atas:

- a. Subbidang Prasarana; dan
- b. Subbidang Sarana.

Pasal 446

- (1) Subbidang Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana pengembangan kepemudaan.
- (2) Subbidang Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana pengembangan kepemudaan.

Bagian Ketujuh Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan

Pasal 447

Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/V, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan.

Pasal 448

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Asisten Deputi 5/V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana dan sarana olahraga pendidikan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana dan sarana olahraga rekreasi; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana dan sarana olahraga prestasi.

Pasal 449

Asisten Deputi 5/V terdiri atas:

- a. Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga Pendidikan;
- b. Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi; dan
- c. Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi.

Pasal 450

Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana dan sarana olahraga pendidikan.

Pasal 451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana olahraga pendidikan; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana olahraga pendidikan.

Pasal 452

Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga Pendidikan terdiri atas:

- a. Subbidang Prasarana; dan
- b. Subbidang Sarana.

Pasal 453

- (1) Subbidang Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana olahraga pendidikan.
- (2) Subbidang Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana olahraga pendidikan.

Pasal 454

Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana dan sarana olahraga rekreasi.

Pasal 455

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana olahraga rekreasi; dan

- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana olahraga rekreasi.

Pasal 456

Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi terdiri atas:

- a. Subbidang Prasarana; dan
- b. Subbidang Sarana.

Pasal 457

- (1) Subbidang Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana olahraga rekreasi.
- (2) Subbidang Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana olahraga rekreasi.

Pasal 458

Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana dan sarana olahraga prestasi.

Pasal 459

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana olahraga prestasi; dan
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana olahraga prestasi.

Pasal 460

Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi terdiri atas:

- a. Subbidang Prasarana; dan
- b. Subbidang Sarana.

Pasal 461

- (1) Subbidang Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prasarana olahraga prestasi.
- (2) Subbidang Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana olahraga prestasi.

BAB IX STAF AHLI

Pasal 462

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 463

Staf Ahli terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Pengarusutamaan Pemuda dan Olahraga;
- b. Staf Ahli Bidang Revitalisasi Gerakan Pramuka;
- c. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Keolahragaan; dan
- d. Staf Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi Pemuda dan Olahraga.

Pasal 464

- (1) Staf Ahli Bidang Pengarusutamaan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga mengenai masalah pengarusutamaan pemuda dan olahraga.
- (2) Staf Ahli Bidang Revitalisasi Gerakan Pramuka mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga mengenai masalah revitalisasi gerakan pramuka.
- (3) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Keolahragaan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga mengenai masalah sumber daya keolahragaan.
- (1) Staf Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga mengenai masalah informasi dan komunikasi pemuda dan olahraga.

BAB X INSPEKTORAT Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 465

- (1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga melalui Sekretaris Kementerian.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 466

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Inspektorat secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 467

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Pasal 468

Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 469

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi Inspektorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

BAB XI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 470

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 471

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi masing-masing.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 472

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi operasionalisasi kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga secara selektif dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XIII ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 473

- (1) Sekretaris Kementerian dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b atau serendah-rendahnya eselon II.a.
- (3) Kepala Biro, Asisten Deputi, Inspektur, adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 474

- (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.
- (2) Pejabat struktural eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.
- (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 475

Pejabat struktural eselon I.a yang dialih tugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan eselon I.a.

BAB XIII TATA KERJA

Pasal 476

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta dengan instansi lain di luar lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 477

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 478

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 479

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dibantu oleh kepala unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 480

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya serta laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 481

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 482

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 483

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas semua unsur dan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga ditetapkan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Pasal 484

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 485

Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: PER.13/MENPORA/II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dan semua peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan Peraturan ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 486

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: PER.13/MENPORA/II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 487

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Juni 2010
MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA,

DR. ANDI A. MALLARANGENG